

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DESA KINOPASAN KECAMATAN GALANG KABUPATEN TOLITOLI  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 267 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KINOPASAN KECAMATAN GALANG KABUPATEN TOLITOLI UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**

**ABSTRAK:** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhock Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Bupati dan wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi Undang-Undang;

**Dalam Keputusan KPU Nomor 267 Tahun 2023 Di Atur Tentang:**

**Penetapan Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kinopasan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Oktober 2023
- Lampiran halaman.